SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN PENYUSUNAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan Penyusunan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan Penyusunan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan penyusunan peta jabatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Penataan Kelembagaan dan analisa jabatan penyusunan peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada DPA Bagian Organisasi Sekretariat Dearah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 159 Tahun 2025
Tanggal, 28 April 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN PENYUSUNAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Johannes Rettob, S.Sos., M.M	Bupati Mimika	Penasehat
2	Dr. Petrus Yumte, S.H., M.H	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Everth Lukas Hindom, S.STP, M.H	Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggung Jawab
4	Hengki Amisim, S.Sos., M.H	Kabag Organisasi	Ketua
5	Irvan, SE., M.Si	Kasubag Kepegawaian	Sekretaris
6	Muh. Jambia Wadan Sao, S.H	Kabag Hukum	Anggota
7	Eko Lindaryanto, S.H	Irban II	Anggota
8	Natalia Walalayo, S.Sos	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
9	Yulens Mirino, SH., M.H	Kasubag Produk Hukum	Anggota
10	Hendra Kameswara, S.Pd., M.Pd	Pelaksana	Anggota
11	Paulus Kemong, S.H., M.H	Pelaksana	Anggota
12	Sisilia Batlayeri, SE	Pelaksana	Anggota
13	Deasi Vanda Kowaas, S.IP	Pelaksana	Anggota
14	Agustina Temongmere	Pelaksana	Anggota
15	Maria Natalia Maturbongs	Pelaksana	Anggota
16	Rosina Arsyem	Pelaksana	Anggota
17	Ofin Niwiligame	Pelaksana	Anggota
18	Hasanudin Yewi	Pelaksana	Anggota
19	Belina Lumoly	Pelaksana	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011